

RETRIBUSI PASAR KUDUS CAPAI Rp10,5 MILIAR



Sumber gambar :

<https://zonanews.id/wp-content/uploads/2023/03/IMG-20230314-WA0029.jpg>

Isi berita

Kudus, Jawa Tengah (ANTARA) - Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mencatat realisasi pendapatan asli daerah dari pemakaian kekayaan daerah (PKD) dan retribusi pasar tradisional selama 2023 mencapai Rp10,5 miliar.

"Capaian penerimaan daerah yang dibebankan kepada Dinas Perdagangan Kudus memang belum sesuai rencana, karena selama 2023 ditargetkan bisa menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi dan PKD pasar tradisional sebesar Rp15,94 miliar," kata Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan Kudus Albertus Harys Yunanto di Kudus, Jateng, Selasa.

Menurut dia, penyebab belum bisa memenuhi target, mengingat ada satu pasar yang potensi pendapatannya cukup besar, namun belum bisa dipungut, yakni Pasar Bitingan. Hal itu disebabkan karena belum ada serah terima dari pihak pengembang, sehingga masih harus menunggu serah terima selesai.

Ia mengungkapkan dari target penerimaan sebesar Rp15,94 miliar, meliputi penerimaan dari retribusi sampah, parkir umum, sewa pelataran, los, kios, tera timbangan, PKD, dan parkir khusus.

Adapun targetnya, untuk retribusi sampah sebesar Rp702,11 juta, parkir umum sebesar Rp144,9 juta, pelataran Rp242,54 juta, los Rp2,19 miliar, kios Rp2,46 miliar, tera timbangan Rp168,6 juta, PKD sebesar Rp4,3 miliar, dan parkir khusus Rp287,73 juta.

Dari sejumlah pos penerimaan tersebut, persentase tertinggi pada penerimaan parkir umum terealisasi 146 persen, sedangkan terendah dari pos PKD hanya 49,43 persen dari target.

Dari 25 pasar tradisional, penyumbang pemasukan retribusi terbesar dari Pasar Kliwon sebesar Rp5,11 miliar.

Dalam rangka memenuhi target tahun 2023, Dinas Perdagangan juga menempuh berbagai upaya, di antaranya menekan tunggakan dari para pedagang dengan pemasangan stiker hingga penarikan retribusi secara elektronik.

Dampak penerapan retribusi elektronik memang cukup bagus karena tunggakan retribusinya menjadi berkurang.

Setelah uji coba di Pasar Kliwon membuahkan hasil, kemudian diperluas ke pasar lainnya di Pasar Bitingan. Sedangkan, upaya terbaru yakni dengan menggabungkan beberapa komponen penarikan retribusi menjadi satu, sehingga pembayarannya cukup sekali.

Usulan penggabungan komponen retribusi pasar tradisional tersebut sudah mendapatkan persetujuan DPRD Kudus, sehingga pihaknya hanya menunggu petunjuk teknisnya. (Akhmad Nazaruddin)

Sumber berita :

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/519729/retribusi-pasar-kudus-capai-rp105-miliar>, “Retribusi Pasar Kudus Capai Rp10,5 Miliar”, tanggal 3 Januari 2024.
2. <https://zonanews.id/tak-capai-target-realisisasi-pad-pasar-2023-di-kudus-hanya-6590-persen/>, Tak Capai Target, Realisasi PAD Pasar 2023 di Kudus Hanya 65,90”, tanggal 2 Januari 2024.

Catatan:

- Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³
- Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.
Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.
- Selanjutnya, pada Pasal 88 regulasi yang sama berbunyi, jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi: Pelayanan kesehatan; Pelayanan kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas.
Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha meliputi: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi